

- han Soekarno-Hatta; dan
- h. motor untuk angkutan mudik gratis.
9. Untuk pengangkutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan waktu pelarangan atau dapat tetap dilakukan pengangkutannya dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari 2 (dua) sumbu.
 10. Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui moda darat diberikan prioritas.
 11. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor, dan menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H, mulai tanggal 29 Juni 2016 (H-7) pukul 00.00 WIB s.d 14 Juli 2016 (H+7) pukul 24.00 WIB, jembatan timbang ditutup dan akan dipergunakan sebagai tempat istirahat pengguna jalan.
 12. Apabila terjadi ganggan arus lalu lintas dan angkutan jalan, maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu segera mengambil langkah-lang-

- kah antisipasi dan proaktif berkoordinasi dengan aparat pemerintah, antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
13. Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 14. Demikian untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 8 Juni 2016
 MENTERI PERHUBUNGAN
 ttd.
 IGNASIUS JONAN

(BN)

KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET (Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 28 Tahun 2016, tanggal 17 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan serta pelayanan angkutan penyeberangan terhadap penumpang baik penumpang pejalan kaki maupun penumpang pada kendaraan, perlu diatur kewajiban dan pengawasan penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban

Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk men-

- gangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
4. Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Operator Kapal adalah Badan Hukum Indonesia yang kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
7. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
8. Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berisi pelabuhan asal dan tujuan, tanggal, harga, data penumpang yang digunakan untuk melakukan perjalanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

TIKET PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

- (1) Penumpang angkutan penyeberangan terdiri dari:
 - a. penumpang pejalan kaki; dan
 - b. penumpang pada kendaraan.
- (2) Setiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tiket.

Pasal 3

- (1) Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berbentuk potongan kertas yang dapat dicetak melalui perangkat elektronik.
- (2) Tiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan identitas penumpang.

Pasal 4

Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diperoleh pada:

- a. loket penumpang pejalan kaki;
- b. loket kendaraan penumpang; dan
- c. tempat atau layanan tiket berbasis teknologi informasi.

Pasal 5

- (1) Setiap penumpang wajib menyerahkan tiket kepada petugas operator kapal.
- (2) Petugas operator kapal wajib menolak penumpang yang tidak memiliki tiket untuk masuk kapal angkutan penyeberangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan kewajiban penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket baik untuk penumpang pejalan kaki maupun untuk penumpang pada kendaraan oleh Direktur Jenderal dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 7

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan pelanggaran, Direktur Pembinaan Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

SANKSH ADMINISTRATIF

Pasal 8

Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Operator Pelabuhan Penyeberangan, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan, atau operator kapal penyeberangan berupa penurunan

tarif pas pelabuhan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi penyeberangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2016

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 431**

(BN)